


**ALUR PENGAJUAN PKS DAN
PERSYARATAN PERIZINAN
HAK AKSES DATA**



TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA BAGI PENGGUNA PROV/KAB/KOTA (PMDN 17/2023)



Catatan:

P1 : Persetujuan Permohonan Pemanfaatan

P2 : Pemberian User ID Pengguna



PERSYARATAN / PERIZINAN DOKUMEN PERMOHONAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

P1

Persetujuan Permohonan Pemanfaatan

Surat permohonan Persetujuan Pemanfaatan data:

- nama pengguna
- tujuan pemanfaatan data kependudukan.
- elemen data yang akan diakses.
- metode akses data kependudukan.
- data balikan yang akan diberikan.
- jangka waktu perjanjian kerja sama.

Persyaratan tambahan BHI:

- akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
- keterangan domisili usaha;
- surat keterangan izin usaha;
- surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai pengesahan badan hukum Indonesia; dan
- rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.

P2

Pemberian User ID Pengguna

Surat "Permohonan User" dilampiri Kelengkapan Dokumen Pemanfaatan:

- PKS,
- Juknis,
- SPTJM,
- NDA
- Surat Pernyataan Jarkomdat





DINAMIKA PERMENDAGRI MENGENAI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN



Permendagri61 Tahun 2015

Tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

- Pengguna pusat: Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Pusat
- Pengguna daerah : Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Metode : service



Permendagri102 Tahun 2019

Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

- Pengguna pusat: Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Pusat
- Pengguna daerah : Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Metode : service, portal dan card reader



Permendagri17 Tahun 2023

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

- Pengguna pusat: Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat Pusat
- Pengguna daerah : Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Metode : service, portal, dan card reader
- Persetujuan MDN